

# **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

**(Studi Kasus di Polres Pohuwato)**

**Oleh:**

**ROYIN DUNGGIO**

**NIM : H1117231**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM STRATA SATU  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
2021**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

### TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Oleh:

**ROYIN DUNGGIO**  
**NIM: H.11.172.31**


#### SKRIPSI


Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Disetujui Oleh Tim Pembimbing  
Pada Tanggal... 17 April 2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
DR. Rasmulyadi, S.H., M.H.  
NIDN: 0906037503

  
Saharuddin, S.H., M.H.  
NIDN: 0927028801

## LEMBAR PENGESAHAN

### TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Oleh:

**ROYIN DUNGGIO**  
NIM: H.11.172.31

### SKRIPSI

Telah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 24 April 2021  
Dan Di Nyatakan Telah Memenuhi Syarat

1. DR. Rasmulyadi, SH., MH

Ketua

2. Saharuddin, SH., MH

Anggota

3. Muh. Rizal Lampatta, S.H., MH

Anggota



4. Nasrullah, SH., MH

Anggota

5. Rustam, SH., MH

Anggota

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
**DR. RUSMULYADI, SH., MH**  
NIDN: 0906037503  


## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Royin Dunggio

NIM : H1117231

Konsentrasi : PIDANA

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus di Polres Pohuwato) adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Sarjana baik di Universitas Ichsan maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 15 April 2021

Yang membuat pernyataan,




Royin Dunggio

## **ABSTRACT**

### **ROYIN DUNGGIO. H1117231. A CRIMINOLOGICAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACT OF PERSECUTION (A CASE STUDY AT POHUWATO SUBREGIONAL POLICE)**

*The study has the purposes of finding out and analyzing the factors that cause the occurrence of criminal acts of persecution in Pohuwato Regency and investigating and analyzing the efforts of the Pohuwato Subregional Police to tackle criminal acts of persecution. The research method in this study uses the empirical legal research method. The results of this study indicate that several factors that cause the occurrence of criminal acts of persecution, namely: environmental factors, namely the environment will certainly have an influence on a person's mental maturity or readiness in dealing with or solving problems. There are some factors within the perpetrator in which there is often a feeling of wanting more than others. This can be in the form of feeling superior and braver than other people. The economic factors, namely the economy here are closely related to the issues of income that a person gets or the desire to own goods or facilities which cause someone to sometimes have to make threats leading to persecution of someone. The Pohuwato Subregional Police's efforts to overcome the criminal act of persecution are in the preventive and repressive manner through persuasion and repression.*

*Keywords: criminologist, criminal, persecution*





## ABSTRAK

### **ROYIN DUNGGIO. H1117231. TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI POLRES POHUWATO)**

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Pohuwato. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Kepolisian Resor Pohuwato untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Hasil Penelitian ini yaitu : beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yaitu : Faktor lingkungan yakni Lingkungan pastinya akan memberikan pengaruh terhadap kematangan atau kesiapan mental seseorang dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah. Faktor Dalam Diri Pelaku yakni Dalam diri pelaku seringkali terdapat perasaan yang ingin lebih dibanding orang lain. Hal ini dapat saja dalam bentuk merasa lebih hebat dan lebih berani dari orang lain. Faktor ekonomi yakni Perekonomian disini erat kaitannya dengan persoalan penghasilan yang didapatkan seseorang atau keinginan untuk memiliki barang atau fasilitas sehingga menyebabkan seseorang terkadang harus melakukan pengancaman yang dapat berujung pada penganiayaan kepada seseorang. Upaya Kepolisian Resor Pohuwato Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan dengan cara preventif dan represif melalui persuasif dan represif.

Kata kunci: kriminologis, pidana, penganiayaan



## **MOTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

### **PERSEMBAHAN :**

Skripsi ini adalah bagian dari ibadahku kepada Allah SWT, karena kepadanyalah kami menyembah dan kepadanyalah kami memohon pertolongan. Sekaligus sebagai ungkapan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang selalu memberikan motivasi dan Inspirasi dalam hidupku, terima kasih atas semuanya.

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini. penelitian ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan gorontalo

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus di Polres Pohuwato)

Ucapan terima kasih calon peneliti sampaikan kepada ;

1. Istri dan Anak Saya yang selalu memberikan dukungan moral sehingga saya bersemangat untuk terus menyelesaikan Studi S-1
2. Bapak Ichsan Gaffar, S.E.,M.Ak Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, sebagai Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Amiruddin, M.Kom, sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo.
5. Bapak Rusmulyadi, SH, MH Sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,



6. Muhammad Rizal Lampatta SH.,MH, selaku pembimbing I, dan, Ibu Herlina Sulaiman S.H.,MH selaku Pembimbing II.
7. Bapak Pembantu dekan Bidang Akademik, Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
8. Seluruh staf dosen dan tata usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
9. Seluruh Teman – Teman Fakultas Hukum Angkatan 2017 yang selalu memberikan dorongan dan motifasi dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Amin.

Gorontalo, 2020



**ROYIN DUNGG**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
2.1. Kriminologi dan Kejahatan.....	6
2.2. Teori Sebab Kejahatan.....	13
2.3. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	15
2.4. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	17
2.5. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan.....	27
2.6. Unsur-unsur Tindak Pidana Pengeroyokan.....	29
2.7. Kerangka Pemikiran.....	33
2.8. Defenisi Operasional.....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	39
3.2. Objek Penelitian.....	39
3.3. Lokasi Penelitian .....	39
3.4. Jenis dan Sumber Data.....	40

3.5. Populasi dan Sampel.....	40
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.7. Analisis Data.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>38</b>
1.1. Faktor Faktor Penyebab Tindak Pidana Penganiayaan di Kabupaten Pohuwato.....	38
1.2. Upaya Kepolisian Resor Pohuwato Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan.....	55
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
5.1. Kesimpulan.....	59
5.2. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan nasional yang dituangkan dalam GBHN, merupakan implementasi kehendak rakyat, yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, secara terencana dan terarah, sehingga pada gilirannya pembangunan dalam berbagai dimensi tidak berdiri sendiri tetapi memiliki korelasi antara berbagai upaya pembangunan yang memiliki keterkaitan, dalam menjalankan amanah Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pembangunan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah, yang mendapat berbagai hambatan, sehingga upaya penyadaran hukum kepada masyarakat perlu makin ditingkatkan.

Tanpa ada upaya yang baik akan berakhir dengan sebuah kenistaan dimana terdapat sebuah kondisi masyarakat yang amburadul. Untuk itu hukum dijadikan sebagai Panglima dalam mengatur berbagai gerak dinamika masyarakat. Proses penegakan hukum terasa masih jauh dari harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari peradilan yang tidak jujur, hakim-hakim yang terkontaminasi oleh kondisi perilaku pemerintahan yang tidak konsisten, pengacara yang mengerjai rakyat, adalah akumulasi ketidakpercayaan lembaga yudikatif, di dalam menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom rakyat, yang berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat yang tidak menganggap hukum sebagai jaminan keselamatan di dalam interaksi sesama warga masyarakat. Berbagai kasus merebak

sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal dengan reformasi, tampak di berbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum. Pembangunan masyarakat hukum madani (civil society) merupakan tatanan hidup masyarakat yang memiliki kepatuhan terhadap nilai-nilai hukum. Akan tetapi dalam perjalanan (transisi) perubahan terdapat sejumlah ketimpangan hukum yang dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat.

Ketimpangan hukum memicu seseorang dapat melakukan kejahatan baik yang dilakukan oleh perseorangan ataupun berkelompok. Salah satu kejahatan yang terjadi adalah tindak pidana penganiayaan. Pada dasarnya Doktrin para ahli hukum memberikan penafsiran bahwa penganiayaan adalah perbuatan yang ditujukan dengan sengaja oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk memberikan rasa sakit maupun menyebabkan luka yang mana perbuatan tersebut adalah maksud dan tujuan dari perbuatan si pelaku. Sikap batin pelaku dalam penganiayaan yang berupa kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang. Dalam KUHPid Penganiayaan telah diatur dalam Pasal 351 – 355 terdiri dari :

- Penganiayaan biasa, menyebabkan luka sampai pada meninggal yang diatur Pasal 351 KUHP.
- Penganiayaan ringan diatur Pasal 352 KUHP
- Penganiayaan berencana yang diatur Pasal 353 KUHP
- Penganiayaan berat yang diatur oleh Pasal 354 KUHP
- Penganiayaan berat dan berencana yang diatur pasal 355 KUHP



Pada wilayah hukum Polres Pohuwato pada tahun 2019 telah menangani sebanyak 33 kasus penganiayaan tentunya setiap kasus tersebut memiliki beberapa motif yang mendasari para pelaku melakukan perbuatan tersebut. Adapun rincian ya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1 Data kasus penganiayaan di Polres Pohuwato tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Kasus
1	Januari	-
2	Februari	-
3	Maret	4
4	April	5
5	Mei	3
6	Juni	4
7	Juli	4
8	Agustus	-
9	September	2
10	Oktober	1
11	November	8
12	Desember	2
Jumlah		33

Sumber : Polres Pohuwato 2021

Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan aspek penyebab seseorang melakukan kejahatan khususnya penganiayaan atau dengan kata lain penelitian ini melalui kajian kriminologi.

Dalam aspek kriminologi tidak hanya melihat dari sisi pelanggaran aturan yang telah ada di dalam peraturan perundang-undangan saja. Namun juga tingkah laku yang oleh masyarakat tidak disukai, meskipun tingkah laku tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran dalam hukum pidana. Dengan demikian, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa dalam mempelajari ilmu kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap keduanya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mencari tahu apa saja yang menjadi faktor

penyebab seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan ditinjau dari sisi kriminologi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi di Polres Pohuwato)

### **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam usulan penelitian ini adalah :

1. Faktor – faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Pohuwato?
2. Bagaimanakah upaya Kepolisian Resor Pohuwato untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dalam usulan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Pohuwato.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Upaya Kepolisian Resor Pohuwato untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini adalah:

#### **a. Manfaat Teoritis:**

- Dengan adanya hasil penelitian ini nantinya dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terhadap ilmu kriminologi dan hukum pidana.

- Dengan adanya penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat dan/atau lembaga yang berwenang membuat produk hukum sebagai dasar pertimbangan dalam membuat produk hukum yang baru atau mengubah yang sudah ada.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kriminologi dan Kejahatan**

Nama kriminologi ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Perancis. Secara harfiah kriminologi berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat.

Definisi tentang kriminologi banyak dikemukakan oleh para sarjana, masing-masing definisi dipengaruhi oleh luas lingkupnya bahan yang dicakup dalam kriminologi.

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai berikut (A.S, Alam, 2010:1-2):

- Edwin H. Sutherland: *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).
- J. Constant: kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- WME. Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.

- Bonger: kriminologi ialah suatu ilmu yang mempelajari gejala kejahatan seluas-luasnya.

Pengertian seluas-luasnya mengandung arti seluruh kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan kejahatan. Hal yang berhubungan dengan kejahatan ialah sebab timbul dan melenyapnya kejahatan, akibat yang ditimbulkan, reaksi masyarakat dan pribadi penjahat (umur, keturunan, pendidikan dan cita-cita).

Ke dalam pengertian ini dapat dimasukkan sistem hukuman, penegak hukum serta pencegahan (undang-undang). Segala aspek tadi dipelajari oleh suatu ilmu tertentu, umpama jika timbul suatu kejahatan, reaksi masyarakat dipelajari psikologi dan sosiologi, masalah keturunan dipelajari biologi, demikian pula masalah penjara dipelajari penologi dan sebagainya. Keseluruhan ilmu yang membahas hal yang bersangkutan-paut dengan kejahatan yang satu sama lain yang tadinya merupakan data yang terpisah digabung menjadi suatu kebulatan yang sistemis disebut kriminologi. Inilah sebabnya orang mengatakan kriminologi merupakan gabungan ilmu yang membahas kejahatan. Thorsten Sellin (Simandjuntak, 1980:9) menyatakan bahwa *criminology a king without a country* (seorang raja tanpa daerah kekuasaan).

Manfaat dipelajarinya kriminologi ialah kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (Proses Kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (Etilogi Kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Seperti dikatakan sebelumnya bahwa kriminologi membahas masalah kejahatan. Timbul pertanyaan sejauh manakah suatu tindakan dapat disebut



kejahatan? Secara formil kejahatan dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana. Pemberian pidana dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. Keseimbangan yang terganggu itu ialah ketertiban masyarakat terganggu, masyarakat resah akibatnya. Penggangguan ini dianggap masyarakat anti sosial, tindakan itu tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat. Karena masyarakat bersifat dinamis, maka tindakanpun harus dinamis sesuai dengan irama masyarakat. Jadi ada kemungkinan suatu tindakan sesuai dengan tuntutan masyarakat tetapi pada suatu waktu tindakan tersebut mungkin tidak sesuai lagi dengan tuntutan masyarakat karena perubahan masyarakat tadi, demikian pula sebaliknya.

Ketidaksesuaian ini dipengaruhi faktor waktu dan tempat. Dengan kata lain pengertian kejahatan dapat berubah sesuai dengan faktor waktu dan tempat. Pada suatu waktu sesuatu tindakan disebut jahat, sedangkan pada waktu yang lain tidak lagi merupakan kejahatan, dan sebaliknya. Juga bisa terjadi di suatu tempat sesuatu tindakan disebut jahat, sedang di tempat lain bukan merupakan kejahatan. Dengan kata lain masyarakat menilai dari segi hukum bahwa sesuatu tindakan merupakan kejahatan sedang dari segi sosiologi (pergaulan) bukan kejahatan. Inilah kejahatan dalam makna yuridis. Sebaliknya bisa terjadi sesuatu tindakan dilihat dari segi sosiologis merupakan kejahatan sedang dari segi juridis bukan kejahatan. Menurut Simandjuntak (1980:10) ini disebut kejahatan sosiologis (kejahatan kriminologis).

Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni), berdasarkan kesimpulan praktis kriminologis teoritis adalah ilmu

pengetahuan yang berdasarkan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut.

Kejahatan adalah pokok penyelidikan dalam kriminologi, artinya kejahatan yang dilakukan dan orang-orang yang melakukannya; segi yuridis dari persoalan tersebut yaitu perumusan daripada berbagai kejahatan itu, tidak menarik perhatiannya atau hanya tidak langsung. Seperti dalam ilmu pengetahuan lainnya, yang terpenting dalam kriminologi adalah mengumpulkan bahan-bahan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para penyidik sama dengan dalam ilmu pengetahuan lain (kejujuran, tidak berat sebelah, teliti dan lain-lain seperti dalam semua hal yang berhubungan dengan homosapien). Juga disini hendaknya kita menaruh perhatian dan simpati kepada manusia yang mau mengabdikan pengetahuannya untuk kepentingan umat manusia.

Pengklasifikasian terhadap perbuatan manusia yang dianggap sebagai kejahatan didasarkan atas sifat dari perbuatan yang merugikan masyarakat, Paul Moekdikdo (Soedjono, 1975:5) merumuskan sebagai berikut:

“Kejahatan adalah pelanggaran hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan, menjengkelkan dan tidak boleh dibiarkan atau harus ditolak.”

Selanjutnya menurut Mulyana W. Kusuma (1984:19) ada beberapa rumusan dan definisi dari berbagai ahli kriminologi Garafalo misalnya yang merumuskan kejahatan sebagai pelanggaran perasaan-perasaan kasih, Thomas melihat kejahatan sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan solidaritas kelompok tempat

pelaku menjadi anggota, Redcliffe Brown merumuskan kejahatan sebagai suatu pelanggaran tata cara yang menimbulkan sanksi pidana sedangkan Bonger menganggap kejahatan sebagai suatu perbuatan anti sosial yang sadar dan memperoleh reaksi dari negara berupa sanksi.

Kriminolog kritis Mulyana W. Kusuma (1984:55) mengemukakan bahwa kejahatan diukur berdasarkan pengujian yang diakibatkan terhadap masyarakat. Berbicara tentang rumusan dan definisi kejahatan, penulis akan mengemukakan beberapa pendapat dari para ahli kriminologi dan hukum pidana diantaranya sebagai berikut:

1. Thorsten Sellin berpendapat bahwa hukum pidana tidak dapat memenuhi tuntutan ilmunan dan suatu dasar yang lebih baik bagi perkembangan kategori-kategori ilmiah adalah dengan mempelajari norma-norma kelakuan (*ConductNorm*), karena konsep norma-norma berlaku yang mencakup setiap kelompok atau lembaga seperti negara serta tidak merupakan ciptaan kelompok-kelompok normatif manapun, serta juga tidak terkurung oleh batasan-batasan politik dan tidak selalu harus terkandung di dalam hukum.
2. Sue Titus Reit, bagi suatu rumusan hukum tentang kejahatan maka hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah bahwa kejahatan adalah suatu tindakan sengaja atau omisi. Dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu

kewajiban untuk bertindak dalam kasus tertentu. Disamping itu pula harus ada niat jahat.

3. Merupakan pelanggaran hukum pidana:
  - a. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
  - b. Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.
4. Sutherland menekankan bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara beraksi dengan hukuman sebagai upaya pemungkas.
5. Herman Manheim menganggap bahwa perumusan kejahatan adalah sebagai perbuatan yang dapat dipidana lebih tepat, walaupun kurang informatif, namun ia mengungkapkan sejumlah kelemahan yakni pengertian hukum terlalu luas.

Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa pemberian suatu batasan sangat memerlukan suatu pengetahuan yang mendalam dan dapat pula menunjang pokok masalah yang akan dibahas. Namun hal ini tidaklah berarti bahwa tidak boleh memberi batasan sebab suatu batasan dianggap dapat dijadikan sebagai landasan atau tolak pangkal dari pembahasan selanjutnya. Dari beberapa pendapat di atas nampak betapa sulitnya memberikan batasan yang dianggap tepat mengenai pengertian kejahatan, sampai saat ini belum ada suatu definisi yang dapat diterima secara umum oleh para kriminolog.

Setelah penulis membaca dan memahami pendapat dari beberapa ahli tentang rumusan dan definisi mengenai kejahatan, penulis menarik kesimpulan bahwa perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda. Perbedaan luas dan sempit batasan diberikan tergantung dari sudut mana kejahatan tersebut dipandang.

Pandangan kejahatan dari segi yuridis menghendaki batasan dalam arti sempit, yakni kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang juga meliputi pengertian kejahatan dalam arti sosiologis.

Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan kedua pengertian kejahatan tersebut sebagai berikut:

1. Pengertian Kejahatan Secara Yuridis

Kata kejahatan menurut pengertian sehari-hari adalah setiap tingkah laku atau perbuatan yang jahat misalnya pencurian, pembunuhan, penganiayaan dan masih banyak lagi.

Jika membaca rumusan kejahatan di dalam Pasal 2 KUHPidana jelaslah bahwa yang dimaksud atau disebutkan dalam KUHPidana misalnya pencurian adalah perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 362 KUHPidana seperti yang telah dirumuskan oleh R. Soesilo (1995:249) adalah sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”



Jelaslah bahwa yang dipersalahkan mencuri adalah mereka yang melakukan perbuatan kejahatan dan memenuhi unsur Pasal 362 KUHPidana. Secara yuridis formil, kejahatan adalah semua tingkah laku yang melanggar ketentuan pidana.

## 2. Pengertian Kejahatan Secara Sosiologis

Pengertian kejahatan secara yuridis berbeda dengan pengertian kejahatan secara sosiologis, kalau kejahatan dalam pengertian secara yuridis hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (Inmoril) merugikan masyarakat (antisosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Akan tetapi pengertian kejahatan secara sosiologis, selain mencakup pengertian yang masuk dalam pengertian yuridis juga meliputi kejahatan atau segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam bentuk undang-undang pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan atau ditafsirkan sebagai tingkah laku secara ekonomis dan psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.

Dalam mempersoalkan sifat dan hakikat atau perihal tingkah laku inmoril atau antisosial tersebut di atas, nampak adanya sudut pandang. Subyektif apabila dilihat dari sudut orangnya, adalah perbuatan yang merugikan masyarakat pada umumnya.

### 2.2. Teori-Teori Sebab Kejahatan

Teori-teori sebab kejahatan menurut A.S Alam (2010:45) dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

1. Anomie (ketiadaan norma) atau *strain* (ketegangan).
2. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya).

### 3. *Social Control* (kontrol sosial).

Teori *anomie* dan penyimpangan budaya memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social force*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori *anomie* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*).

Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya, sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan *delinquency* dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain.

Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, Walter Lunden (A.S Alam, 2010:46) berpendapat bahwa gejala yang dihadapi negara-negara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut:

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
- b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
- c. Memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi 'samarpola' (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan prilakunya.

### **2.3. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Upaya penanggulangan kejahatan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus-menerus mencari cara yang paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut.

Upaya yang dilakukan harus bertumpu pada upaya merubah sikap manusia disamping terus merubah pula lingkungan dimana manusia tersebut hidup dan bermasyarakat dengan manusia lainnya. Hal ini disebabkan karena kultur dan respon dari masyarakat pada dasarnya adalah adaptasi dari lingkungannya.

Menurut A.S Alam (2010:79-80) penanggulangan kejahatan empirik terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu:

#### **1. Pre-Emtif**

Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal

tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : niat + kesempatan terjadilah kejahatan. Contohnya, di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi di banyak negara seperti Singapura, Sydney dan kota besar lainnya di dunia. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi.

## 2. Preventif

Upaya-upaya preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Contoh ada orang ingin mencuri motor tapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

## 3. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman.

## 2.4. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 2.4.1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaarfeit* itu. Menurut Adami Chazawi, *Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*. Dari istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. (Adami Chazawi, 2010:67).

Sedangkan menurut Lamintang Kata "*feit*" itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum". Sehingga secara harafiah sebutan "*strafbaar feit*" diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum," yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, bukan perbuatan ataupun tindakan. (Lamintang, 1997:181)

Berikut ini adalah beberapa pengertian *strafbaar feit* dari para ahli (Lamintang, 1997:181) :

- a. Hazewinkel Suringa: *strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan



hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang.

- b. Pompe: memberikan batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku. Dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- c. Simons: *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan dengan suatu tindakan yang dapat dihukum.
- d. Vos: *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang oleh Undang-Undang diancam dengan pidana.
- e. Moeljatno: menterjemahkan *strafbaar feit* menjadi perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dirumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
- f. Roeslan Saleh : memberikan batasan perbuatan pidana adalah

perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

- g. R. Tresna: memberikan batasan pengertian peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan pemidanaan.
- h. Rusli Effendy: memberi batasan dengan mepergunakan istilah peristiwa pidana adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan pidana oleh hukum pidana, memakai kata hukum pidana tertulis dan ada hukum pidana yang tidak tertulis (hukum pidana adat).
- i. A. Zainal Abidin Farid: mendasari pendapatnya dari para ahli hukum pidana Belanda yang memberi pengertian *strafbaar feit*, yakni menurut Simons bahwa *strafbaar feit* terjemahan peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggungjawab.

Menurut Van Hamel, "*strafbaar feit*" itu sendiri terdiri atas *handeling* dan *gevolg* (kelakuan dan akibat). Adapun mengenai yang kedua, hal itu berbeda dengan "perbuatan pidana" sebab dalam hal ini tidak dihubungkan dengan kesalahan yang merupakan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan perbuatan pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk pada sifatnya perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Apakah yang melanggar itu benar-benar dipidana seperti yang sudah diancamkan, ini

tergantung pada keadaan batinnya dan hubungan batinnya dengan perbuatannya itu, yaitu dengan kesalahannya. Jadi perbuatan pidana dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana dipisahkan dengan kesalahan. Pertanggungjawaban pidana tidaklah cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela. (Moeljatno, 1993:56-57)

Menurut Bambang Purnomo yaitu Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Bambang Purnomo, 1994:16)

Menurut Cristhine dan Cansil (2007: 38), mengemukakan bahwa : Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana haruslah merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan).

Pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela dan ada pula asas hukum yang tidak tertulis "*tidak dipidana jika tidak ada kesalahan*".

Kiranya dapat pula disamakan dengan istilah Inggris *criminal act* (Andi Hamzah, 2005 : 32) dengan alasan:

- a. Bahwa *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain sebagai akibat dari suatu kelakuan yang dilarang oleh hukum.
- b. Karena *criminal act* juga dapat dipisahkan dari pertanggungjawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsibility* juga untuk dapat dipidanya seseorang selain daripada melakukan perbuatan pidana orang itu harus mempunyai kesalahan (*guilt*).

Beda halnya dengan istilah perbuatan pidana yang bersifat lebih abstrak dibandingkan dengan istilah peristiwa pidana yaitu bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu. Disini larangan dijatuhkan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Menurut Moeljatno (2002 : 54) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena itu antar kejadian dan orang yang menimbulkan tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Dan untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka digunakanlah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua keadaan konkrit: pertama, adanya kejadian tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat yang menimbulkan kejadian tersebut.

#### 2.4.2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa asing disebut dengan Delict, dan yang berlaku sekarang di Indonesia dikenal dengan istilah Delik. Agar suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka harus dipenuhi unsur-unsur yang dapat menggambarkan dengan jelas uraian mengenai perbuatan tersebut. Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka pertama kali yang dapat kita lihat adalah disebutkannya suatu tindakan manusia (subjek tindak pidana), dimana dengan tindakannya itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh Undang-undang. Unsur-unsur dari suatu tindak pidana terbagi menjadi 2 golongan, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif yaitu : (Lamintang, 1997:193)

1. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
  - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*);
  - b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
  - c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
  - d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
  - e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

2. Sementara unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;

- a. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- b. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Selain dari Lamintang, Simons (Andi Hamzah, 2004: 88), merumuskan unsur-unsur tindak pidana :

- a. Diancam pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dan d. Orang itu dipandang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya.

Untuk memahami mengenai unsur-unsur tindak pidana, maka penting kirannya untuk mengadakan pembahasan tentang *bestanddelen van het delict* atau bagian-bagian inti yang terdapat dalam rumusan delik dan apa yang disebut dengan *elementen van het delict* atau ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik tetapi harus dpandang sebagai asas-asas

Yang dimaksud dengan *elementen van het delict* adalah (Lamintang, 1997 : 196) ketentuan-ketentuan yang tidak terdapat di dalam rumusan delik melainkan di dalam Buku ke-1 KUHP atau dapat dijumpai sebagai asas-asas hukum yang bersifat

umum yang dipandang sebagai asas-asas yang juga harus diperhatikan oleh hakim yang terdiri dari berbagai elemen, yakni :

- a. Hal dapat dipertanggungjawabkannya sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya;
- b. Hal dapat dipertanggungjawabkannya seseorang atas tindakan yang telah ia lakukan atau atas akibat yang telah ia timbulkan;
- c. Hal dapat dipersalahkan sesuatu tindakan atau suatu akibat kepada seseorang, oleh karena tindakan atau akibat tersebut telah ia lakukan atau telah ia timbulkan berdasarkan unsur kesengajaan ataupun unsur ketidaksengajaan;
- d. Sifat yang melanggar atau melawan hukum.

Hal mengenai dapat dipertanggungjawabannya pelaku maka dijadikan sebagai acuan utama adalah ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang berbunyi :

- “(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwa atau akalnya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
- (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwa cacat, atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama sebagai satu tahun sebagai waktu percobaan.”

Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :

- a. Jiwanya cacat. Teks KUHP Negeri Belanda memakai kata *geest vermogens* yang berarti kekuatan atau daya jiwa. Misalnya adalah idiot, imbecil.
- b. Terganggu karena penyakit. Disini mengandung arti bahwa orang tersebut pada mulanya sehat tetapi baru mengalami gangguan jiwa setelah dihindangi penyakit-penyakit tertentu umpamanya pernah mendapat demam yang tinggi atau menderita penyakit yang kronis. Teks KUHP Negeri Belanda menggunakan kata *Ziekelijk storing der verstandelijk vermogens*. Yang dapat masuk dalam kategori ini adalah sakit gila, epilepsie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya.

Selain dari beberapa hal di atas, unsur-unsur tindak pidana dapat juga dilihat dari :

1. Sudut teoritis

Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa ahli yaitu : (Adami Chazawi. 2005)

1. Menurut Molejanto unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum ), dan ancaman pidana ( bagi yang melanggar larangan).
2. Menurut R.Tresna unsur tindak pidana terdiri dari perbuatan / rangkaian perbuatan ( manusia ), yang bertentangan dengan



peraturan perundang-undangan, dan diadakan tindakan penghukuman.

3. Menurut Schravendijk merinci unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Kelakuan (orang yang)
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c. Diancam dengan hukuman
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- e. Dipersalahkan / kesalahan

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam RUU (Adami Chazawi. 2005)

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP ini, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana

- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Mengenai unsur melawan hukum itu berupaya melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada di luar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan- keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

## **2.5. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Penganiayaan**

Menurut Hazawinkel-Suringa Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu. (Wirjono prodjodikoro, 2013: 123)

Tindak pidana penganiayaan atau *mishandelingitu* diatur dalam Bab XX Buku ke-II Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan rumusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga rupiah (sekarang empat ribu lima ratus rupiah).
2. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selamalamanya lima tahun.
3. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah dipidana dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun.
4. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
5. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.

Dari rumusan Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana di atas itu, orang dapat mengetahui bahwa undang-undang hanya berbicara mengenai penganiayaan tanpa menyebutkan unsur-unsurnya dari tindak pidana penganiayaan itu sendiri, kecuali hanya menjelaskan bahwa kesengajaan merugikan kesehatan (orang lain) itu adalah sama dengan penganiayaan.

Penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

1. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
2. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau
3. Merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain menurut Lamintang dan Theo Lamintang,( 2010: 131-132) mengemukakan

“Orang itu harus mempunyai opzet yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.

Sedangkan menurut Satochid Kartanegara (Adami Chazawi, 2010: 10), mengemukakan

“Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain.”

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi 6 (enam) macam, yakni:

1. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP).
2. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)
3. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP)
4. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)
5. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP)
6. Penganiayaan dengan cara dan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu yang memberatkan (Pasal 356 KUHP).

## **2.6. Unsur-unsur Tindak Pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**

Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menegaskan

“Bahwa orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun jika:

1. Ia dengan sengaja menghancurkan barang-barang atau
2. Kekerasan yang ia lakukan itu menyebabkan suatu luka pada tubuh.”

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut hanya ingin menegaskan, jika seseorang yang

telah turut serta dalam tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain secara terbuka terhadap orang-orang atau terhadap barang-barang seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal; 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana itu ternyata dengan sengaja telah menghancurkan barang-barang kepunyaan orang lain, atau jika kekerasan yang ia lakukan itu telah menyebabkan orang lain mendapat luka pada tubuhnya, maka ia dapat dijatuhi pidana dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun (Lamintang dan Theo Lamintang, 2010: 364).

Adapun unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undangundang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa. Barang siapa dalam rumusan hukum adalah setiap orang atau badan hukum yang mampu melakukan perbuatanperbuatan hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum.
2. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Menggunakan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, menendang dll. Kekerasan tersebut ditujukan terhadap orang atau barang. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, Pasal 211, Pasal 212 KUHP, akan tetapi merupakan suatu tujuan (R. Soesilo, 1986: 147).
3. Mengakibatkan luka-luka. Tindakan kekerasan yang dilakukan haruslah mengakibatkan luka-luka.

4. Dengan terang-terangan. Kata “dengan terang-terang” dalam naskah aslinya ditulis dengan istilah “openlijk” Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan openbaar atau “di muka umum”. Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 10 K/Kr/1975).
5. Dengan tenaga bersama. Unsur dengan tenaga bersama atau met vereenigde krachten memerlukan adanya dua pelaku atau lebih yang bersekongkol saling menolong dalam melakukan kekerasan.

Suatu tindak pidana digolongkan ke dalam tindak pidana secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Melakukan kekerasan

Apa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan menurut Soesilo, (1996:98) yaitu

“Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tenaga atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya.”

- b. Bersama-sama


Bersama-sama berarti tindakan kekerasan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan tidak dapat turut dikenakan Pasal ini.

c. Terhadap orang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau upaya-upaya untuk mencapai suatu hal, mungkin bisa juga terjadi.

d. Dimuka umum

Kekerasan itu dilakukan dimuka umum, karena kejahatan ini memang dimasukkan ke dalam golongan kejahatan ketertiban umum. Di muka umum artinya di tempat publik dapat melihatnya.

## 2.5. Kerangka Pemikiran





## 2.6. Defenisi Operasional

1. Kriminologi adalah Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang artinya adalah kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan tindak kriminal
2. Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang diancam dengan undang undang pidana.
3. Kepolisian resor adalah Kepolisian Resor (disingkat Polres) adalah struktur komando Kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten/kota. Kepolisian Resor di wilayah perkotaan biasa disebut "Kepolisian Resor Kota" (Polresta). "Kepolisian Resor Kota Besar" (Polrestabes) biasanya digunakan untuk ibu kota provinsi.
4. Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti menggunakan metode penelitian hukum yang berfokus pada tipe penelitian empiris yang lebih memusatkan penelitian menggunakan data primer yang langsung didapat dari lapangan. Adapun data primer didapatkan dengan cara wawancara langsung dengan para narasumber terkait dengan permasalahan yang akan penulis jawab nantinya. Penelitian empiris lebih mengutamakan data faktual yang relevan.

#### **3.2. Lokasi Penelitian**

Untuk mengumpulkan segala data penting guna terjawabnya hasil penelitian ini maka dalam proposal ini penulis akan melaksanakan penelitian ini pada POLRES Pohuwato, dipilihnya lokasi tersebut karena pertimbangan obyektif, antara lain di lokasi tersebut telah menangani kasus tindak pidana penganiayaan. Selain itu dapat mendukung pengumpulan data-data yang dibutuhkan penulis guna menyempurnakan hasil penelitian nantinya.

#### **3.3. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data utama yaitu data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber yang terkait dengan judul dalam penulisan ini yang didukung dengan sumber data sekunder. Data sekunder yang digunakan yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang memuat tentang ketentuan-ketentuan.

Disamping itu, peneliti juga memanfaatkan bahan-bahan lainnya, misalnya rancangan peraturan perundang-undangan, naskah akademis, hasil-hasil penelitian, buku-buku, hasil seminar, majalah ilmiah dan media massa.

### **3.4. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam Penelitian ini adalah seluruh anggota Penyidik Polres Pohuwato. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah Anggota Penyidik Polres Pohuwato 3 orang.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan penggunaan data Primer yang didukung dengan data sekunder dalam penelitian ini, akan diusahakan untuk mengumpulkan data sebanyak mungkin dengan cara sebagai berikut :

#### **1. Data Primer**

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara (*interview*) dengan narasumber berdasarkan pokok-pokok pertanyaan yang berkaitan langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini.

#### **2. Data Sekunder.**

##### **a) Data Kepustakaan ( Library Reasearch)**

Pengumpulan data akan dilakukan dengan mengadakan pengumpulan, pengkajian dan pengolahan secara sistematis terhadap literatur peraturan perundang-undangan maupun karangan ilmiah sebagai penunjang teori dalam penulisan serta pembahasan hasil penelitian.

##### **b) Studi Dokumen**

Dilakukan dengan memahami data-data yang berkaitan langsung dengan judul penelitian.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah langkah terakhir dalam usaha merangkaikan hasil penelitian yang di dapat langsung dari lapangan. Segala data yang telah peneliti dapkan akan segera di analisis dengan menggunakan cara kualitatif dan akan di deskripsikan secara komprehensif agar nantinya terjawab semua rumusan masalah sesuai dengan fakta di lapangan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Faktor Faktor Penyebab Tindak Pidana Penganiayaan di Kabupaten Pohuwato**

Penganiayaan merupakan suatu tindak pidana yang sering terjadi baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Mudahnya konflik yang terjadi di masyarakat tentunya dapat memicu tindak pidana tersebut terjadi.

Doktrin menafsirkan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak (Adami.2001:12). Menurut Wirjono Prodjodikoro, kesengajaan pada penganiayaan lebih sempit dan lain dengan kesengajaan pada pembunuhan, dimana kesengajaan dalam pembunuhan (Pasal 338 KUHP) termasuk dalam 3 bentuk kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai tujuan, sebagai kepastian, dan kesengajaan sebagai kemungkinan. (Adami.2001:13)

Pembuktian atas “penganiayaan” cukup, apabila termuat, bahwa : pelaku telah sengaja melakukan suatu perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit ataupun luka pada tubuh, sebagai tujuan atau kehendak dari si-pelaku. Penganiayaan dalam KUHP diatur dalam BAB XX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat 6 (enam) macam penganiayaan, yaitu :

1. Penganiayaan biasa/bersahaja (Pasal 351 KUHP);

2. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP);
3. Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP);
4. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP);
5. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP);
6. Penganiayaan terhadap objek khusus, yang memberatkan (Pasal 356 KUHP);

Kasus penganiayaan bukanlah menjadi suatu kasus yang jarang terjadi di Kabupaten Pohuwato. Kasus penganiayaan mudah terjadi apabila terdapat ketersinggungan antara para pelaku dengan para korban yang tidak dapat dihindari. Penganiayaan seperti telah dijelaskan dalam BAB sebelumnya bahwa telah terbagi dalam beberapa jenis, yakni penganiayaan ringan, berat, menyebabkan mati seseorang, dan berencana.

Penganiayaan bukanlah jalan menyelesaikan masalah namun pada kenyataannya cara ini selalu ditempuh apabila dibarengi dengan emosi pelaku yang tidak terkontrol. Tindak pidana penganiayaan setiap tahun pasti terjadi di Wilayah hukum Polres Pohuwato, karena heterogennya masyarakat yang berasal dari berbagai suku, budaya maupun kultur. Kemajemukan masyarakat dan interaksi masyarakat yang sesuai dengan kepentingannya memudahkan terjadinya gesekan baik karena dendam pribadi maupun pengaruh dari minuman keras atau hal tersebut terjadi karena benturan kepentingan dan penyakit – penyakit di masyarakat.

Penganiayaan yang ditangani oleh penyidik Polres Pohuwato selama 2 tahun terakhir hanya berkisar di dua jenis yakni penganiayaan ringan dan penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang.

Berdasarkan hasil data yang peneliti dapat di Polres Pohuwato berikut ini adalah rincian jenis tindak pidana penganiayaan :

Tabel. 1 Data Kasus Penganiayaan Di Polres Pohuwato Tahun 2018

No	Bulan	Jumlah Kasus
1	Januari	4
2	Februari	8
3	Maret	4
4	April	7
5	Mei	2
6	Juni	5
7	Juli	3
8	Agustus	5
9	September	3
10	Oktober	4
11	November	3
12	Desember	5
Jumlah		52

Sumber : Polres Pohuwato 2021

Dari data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 telah terjadi 52 kasus tindak pidana penganiayaan yang mana angka tertinggi kasus penganiayaan terjadi pada bulan februari sebanyak 8 kasus. Pada bulan april sebanyak 7 kasus. pada bulan juni, agustus, dan desember sebanyak 5 kasus. Januari, Maret dan oktober sebanyak 4 kasus. Juli, September November sebanyak 3 kasus dan Mei sebanyak 2 kasus.

Pada tahun 2019 terjadi penurunan kasus sebanyak 33 kasus. adapun rincian jumlah kasus tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Data kasus penganiayaan di Polres Pohuwato tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Kasus
1	Januari	-
2	Februari	-
3	Maret	4
4	April	5
5	Mei	3
6	Juni	4
7	Juli	4
8	Agustus	-
9	September	2
10	Oktober	1
11	November	8
12	Desember	2
Jumlah		33

Sumber : Polres Pohuwato 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa angka tertinggi kasus penganiayaan terdapat pada bulan November sebanyak 8 kasus. pada bulan april terjadi 5 kasus. Bulan Maret, juni dan juli terjadi 4 kasus. Bulan september dan desember terjadi 2 kasus, Oktober sebanyak 1 kasus dan bulan Januari, februari, dan agustus tidak terjadi kasus penganiayaan.

Kasus penganiayaan yang terjadi tentunya memiliki kualifikasi yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 3 Jenis kasus penganiayaan tahun 2019

No.	Bulan	P. Berat	P. Ringan	P. Mnyb Mati	P. Berencana	Jumlah kasus
1	Januari	-	-	-	-	-
2	Februari	-	-	-	-	-
3	Maret	-	4	-	-	4
4	April	-	5	-	-	5
5	Mei	-	3	-	-	3
6	Juni	-	4	-	-	4



7	Juli	-	3	1	-	4
8	Agustus	-	-	-	-	-
9	September	-	2	-	-	2
10	Oktober	-	1	-	-	1
11	November	-	7	1	-	8
12	Desember	-	2	-	-	2
Jumlah		-	31	2	-	33

Sumber : Data Polres Pohuwato 2021

Dari data diatas dapat diketahui penganiayaan berat dan penganiayaan berencana tidak terdapat dalam laporan kepolisian, dari jumlah 33 kasus yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2019 terjadi 31 kasus tindak pidana penganiayaan ringan dan 2 kasus tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pada tahun selanjutnya terjadi penurunan jumlah kasus menjadi 31 kasus atau menurun 2 kasus yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 4 Data Jumlah kasus penganiayaan tahun 2020

No.	Bulan	Jumlah Kasus
1	Januari	1
2	Februari	6
3	Maret	4
4	April	3
5	Mei	1
6	Juni	5
7	Juli	2
8	Agustus	2
9	September	1
10	Oktober	-
11	November	-
12	Desember	1
Jumlah		31

Sumber : Polres Pohuwato 2021

Dari data diatas pada tahun 2020 terjadi 31 kasus dengan jumlah kasus terbanyak addalah pada bulan februari yaitu 6 kasus. Bulan juni sebanyak 5 kasus. bulan Maret sebanyak 4 kasus. Bulan April 3 kasus. Bulan juli dan agustus

sebanyak 2 kasus. bulan Januari, mei, september dan desember sama sama terjadi 1 kasus dan bulan oktober dan november tidak ada kasus penganiayaan yang dilaporkan.

Mengenai jenis kualifikasi kasus penganiayaan yang terjadi dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tebel 5. Jenis Kasus Penganiayaan Tahun 2020

No.	Bulan	P. Berat	P. Ringan	P. Mnyb Mati	P. Berencana	Jumlah kasus
1	Januari	-	1	-	-	1
2	Februari	1	5	-	-	6
3	Maret	-	4	-	-	4
4	April	-	2	1	-	3
5	Mei	-	1	-	-	1
6	Juni	-	5	-	-	5
7	Juli	-	1	1	-	2
8	Agustus	-	2	-	-	2
9	September	-	1	-	-	1
10	Oktober	-	-	-	-	-
11	November	-	-	-	-	-
12	Desember	-	-	2	-	2

Sumber : Polres Pohuwato 2021

Dari data diatas dapat diketahui bahwa laporan mengenai penganiayaan berencana tidak pernah dilaporkan ke Polres Pohuwato. penganiayaan berat terdapat satu kasus, penganiayaan menyebabkan mati sebanyak 2 kasus dan sisanya adalah penganiayaan yang ringan.

Kasus penganiayaan tentu akan terus terjadi karena pada dasarnya pemicu tindak pidana tersebut akan terus ada. Pada awal tahun 2021 polres pohuwato melalui unit reskrim telah menangani beberapa kasus penganiayaan yang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 6. Data Jumlah kasus penganiayaan tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Kasus
1	Januari	4
2	Februari	1
Jumlah		5

Sumber : Polres Pohuwato 2021

Berdasarkan data diatas dapatlah diketahui bahwa pada awal tahun 2021 dapat dilihat bahwa telah terjadi sebanyak 5 kasus penganiayaan yang mana pada bulan Januari telah terjadi 4 kasus dan februari sebanyak 1 kasus.

Apabila dilihat dari perolehan data diatas jumlah kasus tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jumlah keseluruhan kasus yang pernah terjadi namun sebagai jumlah kasus yang pernah dilaporkan pada Reskrim Polres Pohuwato. penulis mengatakan demikian karena tindak pidana penganiayaan ada yang dilaporkan dan adapula yang telah diselesaikan secara kekeluargaan antara korban dan pelaku.

Menurut wawancara peneliti dengan Bapak IPTU SAIFUL KAMAL, S.TK, S.IK Kasat Reskrim Polres Pohuwato bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Pohuwato seperti Rendahnya Pendidikan, sehingga mereka tidak tahu bahwa ternyata apa yang dilakukan itu salah, Lingkungan, karena masyarakat sekitar tidak peduli dgn norma, aturan dan sikap perilaku dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Agama, nilai-nilai agama belum tertanam kuat dalam masyarakat. Miras, menjadi pemicu dari ketiga faktor tersebut diatas.

Selanjutnya ditambahkan oleh Bapak BRIPKA ERIS NOVIANTO SH bahwa dikabupaten Pohuwato yang sering menjadi Faktor penyebab terjadinya

tindak pidana penganiayaan adalah pengaruh Minuman Keras, selain itu adalah faktor Ekonomi.

Selanjutnya penulis menyimpulkan bahwa Pada dasarnya faktor faktor yang dapat menyebabkan seseorang hingga melakukan tindak pidana penganiayaan dapat dipahami dalam beberapa faktor. Yang pada intinya beberapa faktor tersebut berasal dari luar diri pelaku seperti faktor lingkungan dan ekonomi ataupun dari dalam diri pelaku seperti sifat dasar atau perkembangan psikologis dari pelaku. Adapun beberapa faktor yang dapat penulis jabarkan yaitu :

### **1. Faktor lingkungan**

Lingkungan sebagai tumbuh dan berkembangnya seseorang dari sejak kecil sampai pada dewasa pastinya akan memberikan pengaruh terhadap kematangan atau kesiapan mental seseorang dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah.

Berbagai teori dari pakar kriminologi yang selalu mengaitkan lingkungan sekitar terhadap penyebab kejahatan. Menurut Tarde (Made Dharma Weda 1996:20) :“teori ini seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungannya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar serta penemuan teknologi.”

Faktor lingkungan sebagai salah satu faktor yang sangat besar dan berpengaruh terhadap kejahatan – kejahatan yang terjadi di Kabupaten Pohuwato. Seperti yang dikatakan oleh Bapak IPTU SAIFUL KAMAL, S.TK, S.IK yaitu: “dari hasil pemeriksaan tersangka yang didapat pada saat penyelidikan dan

penyidikan dapat diketahui rata rata terjadinya penganiayaan dipengaruhi oleh faktor tempat tinggal dari si terdakwa.

Dari hasil penelitian tahun 2019 yang dilakukan oleh wandi tagan (2020: 45) mengenai penyidikan tindak pidana penganiayaan bahwa keadaan lingkungan sangat mempengaruhi tindak pidana penganiayaan selain itu pada umumnya pelaku penganiayaan adalah laki laki, namun di wilayah Kabupaten Pohuwato tidak hanya pelaku laki – laki namun terdapat juga pelaku perempuan. Memang pada dasarnya perbuatan penganiayaan tidak mensyaratkan seorang laki – laki saja dapat menjadi pelaku atau korban, namun perempuan pun ketika keadaan memungkinkan dapat melakukan tindak pidana penganiayaan. Berdasarkan data tahun 2019 bahwa pelaku penganiayaan laki laki sebanyak 27 orang, perempuan 5 orang dan 1 orang pelaku tidak diketahui. Sedangkan korban 7 orang perempuan dan sisanya 26 orang laki laki.

Keadaan lingkungan identik pula dengan lingkungan pergaulan.

Berdasarkan wawancara penulis dengan IPDA Manan M Datau bahwa

“Motif atau latar belakang seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Pohuwato adalah pengaruh minuman Keras atau karena dendam. Hal ini dapat diketahui dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Pelaku.”

Lingkungan dalam faktor ini dapat juga menyangkut lingkungan keluarga.

Seperti dikatakan sebelumnya Lingkungan keluarga merupakan tempat pertama seseorang memperoleh pelajaran tentang kehidupan ditengah masyarakat luas nantinya, lingkungan keluarga pula yang membentuk karakter seseorang, baik dalam segi emosi dan perasaan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan dalam bersosial dengan masyarakat umum. Jadi seseorang tumbuh dan berkembang

berawal dari lingkungan keluarga sebagai peletak dasar kepribadian. Di sisi lain lingkungan keluarga dapat pula berakibat fatal bagi kehidupan seseorang apabila dalam keluarga kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Hal ini menyebabkan kurangnya penanaman nilai-nilai yang baik sehingga dalam keluarga seseorang akan merasa tidak nyaman dan akan berusaha mencari kesenangan di lingkungan luar dari keluarganya. Pada saat itulah lingkungan pergaulan memegang peranan penting dalam kehidupan seseorang. kebanyakan seseorang melakukan kejahatan karena kurangnya penanaman nilai dalam keluarga sehingga dalam pergaulan mudah terjerumus. Apalagi jika seseorang bergaul dengan kelompok masyarakat yang dikategorikan sebagai penjahat, maka secara perlahan orang tersebut juga akan menjadi jahat dan melakukan tindak premanisme khususnya penganiayaan sebagai pelampiasan kepenatan yang diperoleh di lingkungan keluarga. Terkhusus di Kabupaten Pohuwato, lingkungan keluarga menjadi hal paling mendasar seseorang menjadi jahat karena merasa tidak mendapat perhatian sehingga dalam pergaulan seseorang mencoba mencari kepuasan yang tidak jarang dengan melakukan tindak kriminal.

## **2. Faktor Dalam Diri Pelaku**

Dalam diri pelaku seringkali terdapat perasaan yang ingin lebih dibanding orang lain. Hal ini dapat saja dalam bentuk merasa lebih hebat dan lebih berani dari orang lain. Apalagi orang tersebut memiliki sifat yang mudah untuk tersinggung dan melebih lebihkan masalah kecil sehingga dapat berujung pada perkelahian atau penganiayaan hanya untuk membuktikan keberanian dan kehebatannya

Seperti pengalaman dari peneliti selama bertugas pada Polres Pohuwato bahwa pernah kami temui seorang pelaku yang memukul atau menganiaya korban karena merasa tertantang atau merasa tersinggung krena perkataan temannya. Sehingga dia menantang korban untuk berkelahi sehingga berlanjut sampai pada tidak terimanya korban dianiayaa.

Pernyataan diatas seperti kasus yang terjadi pada tahun 2020 adapun pelaku penganiayaan adalah STINGKI BOTUTIHE Adapun penyebab terjadinya penganiayaan tersebut menurut pelaku bahwa : Pada saat itu saya hanya ingin mengamankan lelaki STINGKI BOTUTIHE karena ingin memukul teman saya yang bernama lelaki ARI dan lelaki STINGKI BOTUTIHE mengatakan kepada saya dengan kalimat seperti ini kenapa kamu ingin berkelahi dengan saya" dan saya menjawabnya dengan kalimat seperti ini " tidak, saya tidak ingin berkelahi karena kita adalah keluarga" karena saya hanya bertujuan untuk mengamankan dan tiba-tiba lelaki STINGKI BOTUTIHE memukul saya di bagian hidung dan telinga sehingga saya membalsnya dan terjadi perkelahian antara saya dengan lelaki STINGKI BOTUTIHE.

Kronologis kejadiannya sebagai berikut :

Awalnya pada hari sabtu tanggal 17 bulan Oktober 2020 pukul 22.00 Wita saya bersama teman-teman sekitar ada 7 (tujuh) kendaraan bermotor ingin pulang dari kec Buntulia ke arah kec Paguat dan setelah Kecamatan marisa tepatnya di lampu merah blokplan marisa Kabupaten Pohuwato saya bertemu dengan lelaki menyapanya kemudian lelaki STINGKI BOTUTIHE menghiraukannya dan tidak

lama kemudian lelaki STINGKI BOTUTIHE jatuh dari motor yang saya tidak tahu penyebabnya dan terus berdiri dan ingin memukul temannya saya yang bernama lelaki ARI melihat hal tersebut saya ingin mengamankannya dan lelaki STINGKI BOTUTIHE mengatakan kepada saya dengan kalimat seperti STINGKI BOTUTIHE dengan Lelaki RAHMAD DEBILO dan ini " kenapa kamu ingin berkelahi dengan saya" dan saya menjawabnya dengan kalimat seperti ini " tidak, saya tidak ingin berkelahi karena kita adalah keluarga" karena saya hanya bertujuan untuk mengamankan dan tiba-tiba lelaki STINGKI BOTUTIHE memukul saya di bagian hidung dan saya belum membalasnya saya hanya mengatakan bahwa semua ini tidak berguna dan saya menghidupkan motor saya untuk pergi meninggalkannya untuk menghindari terjadinya perkelahian dan tiba-tiba lelaki STINGKI BOTUTIHE memukul saya di bagian telinga karena saya sudah merasa malu dari sakit saya membalasnya dengan cara meninju menggunakan tangan terkepal sebelah kanan yang mengenai bagian wajah yang saya sudah tidak tahu berapa kali saya memukulnya kerana pada saat itu dan terjadi perkelahian antara saya dengan lelaki STINGKI BOTUTIHE kami sudah saling pukul satu sama lain yang menyebabkan lelaki STINGKI BOTUTIHE jatuh kedalam selokan, melihat hal tersebut saya meninggalkannya dan saya dengan teman- teman pulang menuju rumah yang berada di Kecamatan Paguat dan setelah saya berada di halte dekat toko seng kecamatan paguat saya di datangi oleh lelaki STINGKI BOTUTIHE dan menunjuk-nunjuk saya sambil mengatakan OH BO DISINI NGANA AA, DISINI TORANG BAKU TANAM,BAKU ABIS, dan saya mengatakan " BEKENG APA INI UTI BEKENG MALU TIDAK PUAS ADA BAKALAE KAMARI DISANA



INI, kemudian lelaki STINGKI BOTUTIHE ingin memukul saya melihat hal tersebut saya tidak tinggal diam langsung memukulnya dengan cara meninju menggunakan tangan terkepal sebelah kanan dan kami sudah saling pukul sehingga lelaki STINGKI BOTUTIHE sudah memintah maaf dan mengaku kalah dan salah mendengar hal tersebut saya meninggalkannya dan saya kembali kerumah.

Selain dari hal diatas, perasaan dendam dan mudah sakit hati juga sering menjadi penyebab seseorang melakukan penganiayaan. Sakit hati merupakan penyakit yang kerap kali gampang untuk muncul dari dalam diri seseorang ketika seseorang tersebut memiliki sifat egoisme yang sangat tinggi. Hal tersebut mudah terpicu jika terdapat keadaan, perbuatan ataupun perkataan dari seseorang baik teman, saudara atau bahkan orang yang tidak dikenalnya. Apabila telah sakit hati maka akan membuat pelaku tersinggung. Pelampiasan marah sering menjadi bentuk yang berujung pada penganiayaan.

Perasaan sakit hati dapat juga dipicu oleh dendam yang mungkin telah lama disimpan oleh pelaku. Faktor ini dapat pula menjadi satu dari penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan biasa bahkan sampai pada berat, pada dasarnya terjadinya dendam ini disebabkan karena adanya kesalahpahaman diantara individu ataupun kelompok yang satu dengan yang lain, sehingga terjadi apa yang dikatakan konflik dan akibat dari konflik ini terjadilah dendam. Proses terjadinya dendam seperti yang diuraikan di atas adalah konflik yang didasarkan pada pola pikir individu yang berbeda-beda dan merupakan suatu pergeseran nilai yang mengakibatkan suatu tindakan pembalasan. Hal ini seperti dalam kasus berikut yang mana pelaku merasa tersinggung bahkan merasa dendam kepada tersangka.

Apabila melihat kasusnya, penganiayaan tersebut hanya diawali oleh pengaruh minuman keras dan persoalan uang sebesar Rp. 10.000. adapun penyebab terjadinya kasus tersebut secara lengkap dapat dilihat dalam kronologis berikut :

Pada hari tanggal dan bulan yang saya sudah tidak ingat lagi tahun 2020 sekitar pukul 16.00 saya pergi ke rumah lelaki EKI dengan mengendarai sepeda motor milik saya, sebab saya telah janji dengan lelaki EKI untuk bermain waifu, namun ketika saya melewati depan rumahnya RONI RAHIM maka saya melihat ada lelaki IKBAL, IKI dan lelaki ANDI berada di rumahnya RONI RAHIM sedang minum cap tikus bersama OM ONI, sambil karaoke kemudian lelaki RONI RAHIM memberikan uang kepada saya Rp.15.000(lima belas ribu rupiah) untuk membelikan minuman maka saya ambil uang itu dan saya tambahkan Rp.10.000(sepuluh ribu rupiah), kemudian saya meminta tolong kepada IKBAL untuk membeli minuman cap tikus, akan tetapi lelaki RONI RAHIM langsung mengambil uang itu lalu dia yang pergi membeli minuman dengan menggunakan sepeda motor milik IKBAL, lalu saya mengajak kepada lelaki IKBAL untuk mengambil laptop di rumah saya, sehingga kami berdua pergi mengambil laptop kemudian datang lagi kerumahnya RONI RAHIM terus karaoke dan kami minum minuman beralkohol , kemudian setelah minuman sudah habis, maka saya menaruh uang Rp. 10.000(sepuluh ribu rupiah) di atas laptop dengan maksud supaya ada yang mau tambah uang untuk beli minuman, maka saya lihat OM ONI menambah uang Rp. 10.000(sepuluh ribu rupiah), tidak lama lelaki RONI bertanya kepada kami agar membunuh musik dulu dimana sementara sholat magrib, setelah habis sholat magrib kami melanjutkan karaoke lagi dan setelah itu lelaki RONI meminta

maaf kepada kami yang sedang menyanyi dan minum dimana lelaki RONI mau membunuh music katanya sudah boleh itu, sehingga dia langsung mematikan music dan saya lihat lelaki IKI langsung mengambil laptop kemudian saya lihat lelaki RONI keluar dari dalam rumahnya begitu juga teman - teman saya yakni lelaki IKBAL, lelaki DANDI, dan lelaki OM ONI keluar dari rumah lelaki RONI „Kemudian setelah di teras rumahnya RONI RAHIM Saya bertanya kepada IKBAL tentang uang milik saya sebesar Rp. 10.000(sepuluh ribu rupiah) yang di kumpul untuk membeli minuman, lalu di jawab oleh IKBAL tidak usah di cari kalau sudah tidak ada, akan tetapi saat itu istrinya RONI RAHIM mendengar pada saat saya bertanya uang itu, sehingga ketika lelaki RONI RAHIM datang kerumahnya saat itu , tiba - tiba lelaki RONI RAHIM langsung menghampiri kepada saya yang berada di teras rumahnya RONI RAHIM, lalu laki RONI RAHIM berkata kepada " ngana mo bacari itu uang sepuluh ribu, uang itu so tidak ada, kenapa ngana keberatan, lalu saya jawab sapa keberatan " maka saat itu RONI langsung meninju di bagian wajah saya dengan tangan kanannya terkepal mengena di bagian pelipis mata kiri saya, maka saya terjatuh ke tanah lalu saya bangun dan saya melakukan pembalasan kepadanya dengan cara meninju sekali di bagian wajahnya dengan menggunakan tangan kanan saya terkepal , sehingga RONI RAHIM langsung berlari menuju kedalam rumahnya dan saya pun langsung melarikan diri kearah jalan bagian timur tembus ke lapangan dan saya lanjut lari kearah jalan aspal, lalu dari belakang saya lelaki IKBAL juga berlari, selanjutnya saya bersama IKBAL pergi kerumahnya kepala dusun bernama UPIK sebab saya berfikir lelaki RONI RAHIM pasti akan mengambil barang tajam untuk mengejar saya, kemudian saya

meminta tolong kepada kepala dusun untuk mengambil motor saya yang tertinggal di parkir di depan rumahnya RONI RAHIM, maka kepala dusun pergi ke tempat kejadian mengambil sepeda motor milik saya lalu saya di panggil leh kepala dusun untuk pergi melaporkan kejadian itu di kantor polsek lemito, kemudian setelah saya bersama IKBAL dan Kepala dusun sampai di kantor polsek lemito, tidak lama saya melihat sudah banyak keluarga dari RONI RAHIM datang di kantor polsek lemito menyampaikan katanya RONI RAHIM sudah di bawa ke puskesmas lemito dan mau di rujuk ke rumah sakit marisa,

Dari uraian singkat mengenai faktor diatas dapat diketahui bahwa faktor dari dalam diri pelaku sangat mendominasi dalam beberapa kasus yang terjadi di Kabupaten Pohuwato.

### **3. Faktor ekonomi**

Faktor ekonomi selalu menjadi dasar atau alasan tindak pidana terjadi. Perekonomian disini erat kaitannya dengan persoalan penghasilan yang didapatkan seseorang atau keinginan untuk memiliki barang atau fasilitas sehingga menyebabkan seseorang terkadang harus melakukan pengancaman yang dapat berujung pada penganiayaan kepada seseorang. Persaingan usaha atau persaingan untuk mendapatkan konsumen atau masalah penghasilan yang didapatkan seseorang setelah melakukan pekerjaan. Keadaan - keadaan yang demikian dapat mempengaruhi pula kondisi psikologis seseorang bahkan dapat merujuk kepada kejahatan ataupun tindakan premanisme jalanan maupun premanisme terorganisir.

Masalah kondisi ekonomi dapatlah berupa masalah pengangguran Karena sempitnya lapangan kerja, penambahan penduduk dan lain lainnya sehingga dapat

menyebabkan semakin banyaknya pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan, yang kesemuanya itu dilatar belakangi oleh kondisi buruk faktor ekonomi. Sempitnya lapangan pekerjaan termasuk faktor utama yang menyebabkan munculnya preman yang tumbuh pesat setiap tahunnya.

Selain itu mengenai keadaan ekonomi juga menyangkut persoalan bisnis atau usaha dari seseorang. Seperti dalam kasus yang terjadi yakni penganiayaan terhadap Didin Paramata. Mengenai penyebab dia melakukan tindak pidana yaitu : Karena Lelaki DIDIN PARAMATA menurunkan harga pasir yang ada di wilayah Pohuwato sehingga merusak harga pasir. Saya sudah sampaikan kepada Lelaki DIDIN PARAMATA agar tidak merusak harga pasir yang ada di Pohuwato namun Lelaki DIDIN PARAMATA tidak mendengarkan hal tersebut.

kronologi kejadian Penganiayaan tersebut secara singkat dapat dilihat dalam pernyataan berikut : Awalnya pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020 pukul 09.30 Wita saya sedang makan nasi kuninyio/ig kemudian saya melihat mobil Lelaki DIDIN PARAMATA melintas di hadapan saya melihat hal itu saya langsung mengejarnya dan memberhentikannya kemudian saya membuka pintu mobil tersebut dan langsung memukul paha dari lelaki DIDIN PARAMATA dengan menggunakan telapak tangan secara terbuka sebelah kanan kemudian saya menampar wajah tepatnya di telinga kiri menggunakan telapak tangan secara terbuka sebelah kanan setelah itu saya langsung melanjutkan perjalanan saya

#### **4.2. Upaya Kepolisian Resor Pohuwato Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan**

Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Pohuwato dalam berbagai bentuk meskipun pada umumnya dan kejahatan penganiayaan tidak dapat dihilangkan, akan tetapi dapat ditekan jumlahnya. Oleh karena itu, usaha pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum yang berkompeten dalam menanggulangi tingkat perkembangan delik penganiayaan dalam hal ini delik penganiayaan, khususnya yang terjadi di Kabupaten Pohuwato dapat digolongkan 2 (dua) upaya penanggulangan yaitu :

##### **1. Upaya Penanggulangan Secara Preventif**

Suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan ini dilakukan manusia baik secara pribadi ataupun berkelompok untuk dapat melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin dapat terjadi.

Seperti yang dilakukan oleh Polres Pohuwato menurut Bapak BRIPKA ERIS NOVIANTO SH bahwa karena miras terkadang menjadi faktor penyebab penganiayaan maka Polres Pohuwato melakukan patroli dan razia miras untuk menekan peredaran miras di kab. Pohuwato

##### **2. Upaya penanggulangan secara represif**

Suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau juga peristiwa buruk atau tindakan yang dilakukan setelah

atau sesudah peristiwa itu terjadi. Contohnya seperti pelanggaran. Tindakan represif itu dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui cara :

a. Persuasif

Tindakan ini merupakan suatu bentuk pengendalian sosial yang dilakukan dengan membujuk atau juga mengarahkan individu atau juga masyarakat supaya mau mematuhi nilai-nilai serta juga norma yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan cara sosialisasi dan juga pengarahan.

b. Koersif

Suatu bentuk pengendalian sosial yang bersifat keras serta tegas. Dengan kata lain, tindakan yang dilakukan dan mengendalikan sosial ini ialah dengan cara kekerasan serta juga memberi sanksi tegas. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Pohuwato, antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan atau penyuluhan kepada warga Pohuwato secara umum dan orang tua secara khusus yang merupakan program pihak Kepolisian. Kegiatan ini dilakukan diseluruh daerah dan dilaksanakan di tingkat Kecamatan dan Desa. Penyuluhan ini dilakukan langsung kepada masyarakat yakni orang tua karena lingkungan keluarga adalah yang paling dekat dan mampu membentuk karakter seseorang agar tidak melakukan tindak premanisme. Apalagi kejahatan premanisme lebih banyak dilakukan oleh anak muda yang masih dekat dengan keluarga.

2. Melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Pohuwato, khususnya di tingkat SMA karena usia tersebut sangat rentan dengan pergaulan yang bebas dan sangat mudah terpengaruh jika tidak dibimbing dengan baik.
3. Menyediakan unit buser di setiap daerah di Kabupaten Pohuwato yang bertugas untuk berjaga-jaga jika terjadi kejahatan, hal ini juga dilakukan agar kesempatan masyarakat untuk melakukan kejahatan menjadi tertutup jika anggota Kepolisian ada ditengah-tengah masyarakat.

Selain kegiatan – kegiatan tersebut diatas pihak kepolisian dalam hal ini yang berperan penting adalah Kamtibmas yang berusaha menjalankan peran dan motto kepolisian yang menjadi mitra masyarakat agar tercipta suasana yang kondusif dan tercipta kedekatan emosional antara masyarakat dengan Kepolisian demi tercapainya ketentraman dan kenyamanan. Selain upaya penanggulangan preventif diatas, pihak Kepolisian Pohuwato dan jajarannya juga melakukan tindakan represif. Upaya represif ini dimaksudkan adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengatasi delik penganiayaan yang dilakukan oleh preman setelah terjadi tindak kriminal tersebut. Adapun upaya penanggulangan secara represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Pohuwato, antara lain:

1. Melakukan penangkapan terhadap orang yang melakukan kejahatan penganiayaan terhadap orang lain.



2. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka yang barang bukti serta upaya lainnya dalam rangka untuk penyidikan kasus tersebut dan selanjutnya berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses.

Dalam upaya pelaksanaan penanggulangan kejahatan penganiayaan yang dilakukan di Polres Pohuwato, Menurut Bapak Irham Yasir bahwa pihak Kepolisian Pohuwato tidak terlepas dari berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain:

1. Masyarakat sebagai sumber keterangan terjadinya kejahatan penganiayaan seringkali takut meskipun sudah dilakukan penyuluhan-penyuluhan hukum. Masyarakat merasa takut terhadap resiko yang mungkin dialaminya apabila melaporkan kejahatan penganiayaan yang dialaminya atau yang diketahuinya.
2. Masih terbatasnya anggota di Satreskrim Polres Pohuwato sehingga sulit untuk melacak seluruh kasus yang ada di daerah, serta seringkali tidak mampu bergerak cepat jika mendapatkan laporan tentang terjadinya tindak kejahatan.
3. Menurut Bapak IPTU SAIFUL KAMAL, S.TK, S.IK, Hambatan yang ditemukan dalam memberantas tindak pidana penganiayaan di Kab. Pohuwato masih rendahnya pendidikan kemudian kurangnya nilai moral dan agama dimasyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

1. Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yaitu :
  - a. Faktor lingkungan yakni Lingkungan pastinya akan memberikan pengaruh terhadap kematangan atau kesiapan mental seseorang dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah.
  - b. Faktor Dalam Diri Pelaku yakni Dalam diri pelaku seringkali terdapat perasaan yang ingin lebih dibanding orang lain. Hal ini dapat saja dalam bentuk merasa lebih hebat dan lebih berani dari orang lain.
  - c. Faktor ekonomi yakni Perekonomian disini erat kaitannya dengan persoalan penghasilan yang didapatkan seseorang atau keinginan untuk memiliki barang atau fasilitas sehingga menyebabkan seseorang terkadang harus melakukan pengancaman yang dapat berujung pada penganiayaan kepada seseorang.
2. Upaya Kepolisian Resor Pohuwato Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Penganiayaan dengan cara preventif dan represif melalui persuasif dan represif.

#### **4.2. Saran**

1. Polres Pohuwato harus terus dengan gencar melakukan kegiatan peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat baik melalui upaya penyuluhan hukum maupun melalui kegiatan operasi operasi kamtibmas
2. Pendekatan pendekatan secara persuasif harus ;ebih ditingkatkan karena dengan cara persuasif lebih memudahkan Polres Pohuwato lebih dekat dengan masyarakat dan juga dapat meningkatkan citra kepolisian di hadapan masyarakat

## DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Alam. , 2010. Pengantar Kriminologi. Makassar. Pustaka Refleksi.
- Adami Chazawi., 2010, Pelajaran Hukum Pidana, PT.Raja Grafindo Persada,. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika
- B. Simandjuntak, 1980, Pengantar kriminologi dan Patologi sosial, Tarsito, Bandung
- Bambang Purnomo.1994. Asas-Asas Hukum Pidana. Penerbit Ghalia Indonesia.
- C.S.T. Kansil and Christine S.T. Kansil, 2007, Latihan Ujian: Pengantar Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Moeljatno, 1993, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawabannya Dalam. Hukum Pidana, Jakarta : Rinneke Cipta.
- \_\_\_\_\_,2002. Asas-Asas Hukum pidana, Jakarta: Rineka Cipta
- Mulyana W Kusuma. 1984. Kriminologi Dan Masalah Kejahatan. Armico. Bandung
- P.A.F. Lamintang, 1997, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika,. Jakarta,Adami Chazawi, 2010: 10),
- R. Soesilo, 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar. Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia Bogor
- Soedjono Dirdjosiswoyo, 1975, Ruang Lingkup Kriminologi, Remaja Karya,. Bandung
- Wirjono prodjodikoro, 2013. Asas-asas hukum pidana di Indonesia, Refika Aditama Bandung

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH GORONTALO  
RESOR POHUWATO



**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : B / 100 / III / 2021 / Reskrim

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAIFUL KAMAL, S.TK, S.IK

Jabatan : KASAT RESKRIM

Nrp : 93010932

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : ROYIN DUNGGIO


Jurusan : HUKUM

Nim : H1117231

\_\_\_\_\_ Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Polisi Resor Pohuwato terhitung mulai tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul " Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan".

\_\_\_\_\_ Demikian surat keterangan ini dibuat dengan benar dan dapat dipergunakan seperlunya.

Marisa, 30 Maret 2021  
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR POHUWATO  
KEPALA SATUAN RESKRIM

  
SAIFUL KAMAL, S.TK, S.IK  
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 93010932



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0825/UNISAN-G/S-BP/VI/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : ROYIN DUNGGIO  
NIM : H1117231  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENGANIAYAAN

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 32%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan BEBAS PLAGIASI dan layak untuk diujikan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 07 Juni 2021  
Tim Verifikasi,



**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



skripsi\_H1117231\_Royin Dunggio\_Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus di Polres Pohuwato)\_2021.pdf

Jun 5, 2021

11048 words / 70324 characters

















H1117231

skripsi\_H1117231\_Royin Dunggio\_Tinjauan Kriminologis Terha...

#### Sources Overview

32%

DIFFERENTIAL SIMILARITY

 repository.unhas.ac.id	16%
 jurnal.unissula.ac.id	4%
 core.ac.uk	1%
 repository.uin-araududin.ac.id	<1%
 supanto.staff.hukum.uns.ac.id	<1%
 yuyantilalata.blogspot.com	<1%
 www.negarahukum.com	<1%
 achmadhamzah.blogspot.com	<1%
 docplayer.info	<1%
 evhhalen.wordpress.com	<1%
 www.scribd.com	<1%
 abstrak.ta.uns.ac.id	<1%
 eprints.ung.ac.id	<1%
 text-id.123dok.com	<1%
 media.neliti.com	<1%
 eprints.umm.ac.id	<1%




www.coursehero.com			Penelitian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus - 141117231)		
1	INTERNET				<1%
2	INTERNET				<1%
3	INTERNET				<1%
4	INTERNET				<1%
5	INTERNET				<1%
6	INTERNET				<1%
7	INTERNET				<1%
8	INTERNET				<1%
9	INTERNET				<1%
10	INTERNET				<1%
11	INTERNET				<1%
12	INTERNET				<1%
13	INTERNET				<1%
14	INTERNET				<1%
15	INTERNET				<1%
16	INTERNET				<1%
17	INTERNET				<1%
18	INTERNET				<1%
19	INTERNET				<1%
20	INTERNET				<1%
21	INTERNET				<1%
Excluded search repositories:					
• None					
Excluded from Similarity Report: Bibliography					
• Quotes					
• Small Matches (less than 20 words).					
Excluded sources					
• None					



## RIWAYAT HIDUP

Nama : ROYIN DUNGGIO  
NIM : H1117231  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat Tanggal Lahir : Wonggarasi Barat, 19-12-1994



Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2007	SDN WONGGARASI BARAT	POHUWATO	Berijazah
2	2010	SMPN 1 LEMITO	POHUWATO	Berijazah
3	2013	SMAN 1 LEMITO	POHUWATO	Berijazah
4	2020	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah